



**PUTUSAN**

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sokibul Akrom Alias Kakek Bin Maryanto;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomulyo, RT.05 RW.06, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta / Jualan makanan kecil;

Terdakwa tidak ditangkap oleh Penyidik dan tidak ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim karena Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sokibul Akrom Al Kakek Bin Maryanto bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-3,4,5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sokibul Akrom Al Kakek Bin Maryanto dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebuah tas cangklong warna hitam merk Toshiba bekas tas laptop Thosiba, 2 (dua) set gagang handle pintu dalam kondisi rusak, sebuah Playstasion P (PSP) tangan warna hitam beserta bungkusnya warna merah muda dikembalikan kepada Saksi Samsul Hadi, Sag alamat Dusun Prayan, RT.01 RW.01, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah HP Blackberry warna putih kombinasi hitam, Sebuah Buku Tabungan Simpedes bank BRI dan kartu ATM BRI atas nama Muhammad Kholilu Rohman dirampas untuk dimusnahkan;  
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. AG-5411-TN beserta STNK dan BPKB dikembalikan kepada Terdakwa Sokibul Akrom Al Kakek Bin Maryanto;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, melainkan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, Sokibul Akrom Al Kakek Bin Maryanto, pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di sebuah rumah di Dusun Prayan, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, bersama-sama dengan Muhamad Kholilu Rohman Al Loreng Bin Madkur (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil sesuatu barang berupa sebuah laptop merk Toshiba warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan taksiran kerugian seluruhnya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya milik Saksi Syamsul Hadi S.Ag Bin Alm. Afandi atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di tempat kost di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, bersama Kholilu merencanakan untuk melakukan pencurian dengan sasaran rumah kosong yang ada di wilayah Tulungagung dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng dan 2 (dua) buah betel. Lalu berbagi tugas, Terdakwa yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg



mencongkel pintu rumah dan mengambil barang dari dalam rumah target, sedangkan Kholilu mengawasi di luar rumah target;

- Bahwa setelah ada kesepakatan, Terdakwa bersama Kholilu berangkat dari tempat kost secara berboncengan sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.AG-5411-TN warna hitam milik Kholilu. Terdakwa dibonceng Kholilu mencari sasaran rumah kosong hingga berhasil menemukan rumah di pinggir jalan Dusun Prayan, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang sedang dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya;
- Bahwa mengetahui ada rumah kosong, Terdakwa bersama Kholilu berhenti di depan rumah tersebut untuk memastikan rumah tersebut memang benar kosong. Setelah benar rumah tersebut kosong, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor, kemudian berjalan menuju belakang rumah dan setelah keadaan dirasa aman, Terdakwa mencongkel gagang handle pintu belakang dekat dapur yang terkunci dengan menggunakan 2 (dua) buah betel. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk rumah dan membuka pintu ruang tengah, kemudian Terdakwa mengobrak-abrik isi ruangan tengah tersebut, namun tidak mendapatkan barang sasaran. Kemudian Terdakwa masuk kamar tidur sebelah selatan, lalu Terdakwa nyalakan lampu kamar dan Terdakwa mendapatkan sebuah laptop merk Toshiba warna hitam dan tas merk Toshiba, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di ruang tengah. Kemudian Terdakwa mencongkel dan merusak gagang handle pintu kamar sebelah utara dengan menggunakan 2 (dua) buah betel hingga pintu terbuka, lalu Terdakwa menyalakan lampu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu lemari hingga Terdakwa berhasil mendapatkan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari dalam lemari tersebut. Lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa keluar kamar. Kemudian Terdakwa mengambil laptop dari dalam tas laptop, Terdakwa masukkan ke dalam tas milik Terdakwa, lalu Terdakwa memakai jaket keluar rumah melalui pintu semula menuju Kholilu yang bertugas menunggu di sekitar luar rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Kholilu langsung mengendarai sepeda motor ke arah imur menuju ke tempat kost Terdakwa di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Sesampainya di dalam kamar kost, uang Terdakwa bagi, Kholilu mendapatkan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) merupakan bagian Terdakwa dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah laptop. Dari uang tersebut Terdakwa belikan PSP seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan Terdakwa sehari-hari. Sedangkan untuk sebuah laptop Terdakwa jual melalui jual beli online Blitar dengan ketemuan di terminal Blitar. Dari hasil penjualan laptop tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira jam 01.00 WIB, sewaktu Terdakwa berada di warung kopi dekat tempat kost Terdakwa di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa yang diketahui oleh Saksi sehungan deng perkara Terdakwa adalah Terdakwa telah melakukan pencurian uang dan Laptop;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 Sepember 2017 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Prayan, RT 10 RW 01, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi setelah mengetahui adanya pencurian tersebut adalah melaporkan ke Polsek Boyolangu;
- Bahwa waktu kejadian istri Saksi pulang dari acara Yasinan merasa curiga karena lampu kamar Saksi dalam keadaan menyala, setelah dilakukan pengecekan ternyata pintu kamar sudah dalam keadaan rusak serta pintu belakang juga dalam keadaan rusak dan mendapati uang tunai milik Saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba sudah tidak ada ditempat semula, kemudian pada saat Saksi pulang dari rumah saudaranya di Kamulan, Trenggalek, istri Saksi memberi tahu Saksi tentang kejadian tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 pukul 20.00 wib.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg



Saksi melaporkan kejadian yang ia alami tersebut ke Polsek Boyolangu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain uang dan laptop, tidak ada lagi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membongkar, merusak kunci pintu bagian belakang rumah Saksi kemudian masuk ke ruang tengah lalu masuk ke kamar Saksi dan kamar istri Saksi;
- Bahwa pada saat mengambil uang tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, uang tersebut ditaruh Saksi didalam laci almari yang terlatak di kamarnya yaitu di ruang tengah bagian belakang, sedangkan 1 (satu) unit Lap Top warna hitam merk toshiba tersebut berada dikamar istri Saksi yang terletak di ruang tenagh bagian depan;
- Bahwa pada saat istri Saksi akan berangkat yasinan ke tetangga, 1 (satu) unit lap top dan uang tersebut masih ada;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut adalah istri Saksi;
- Bahwa barang yang diambil, tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Dra. Siti Roazah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang laptop Toshiba yang diketahui hilang adalah milik Saksi sendiri, sedangkan uang tunai adalah milik suami Saksi yaitu Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang berupa laptop tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 17.30 WIB. Sebelum Saksi berangkat untuk undangan pengajian dirumah saudara, sedangkan uang tersebut yang menyimpan adalah suami Saksi dimana saat sebelum kejadian pintu kamar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Saksi pulang dari acara yasinan, ketika masuk rumah Saksi melihat tas laptop Saksi berada diruang tengah dan pintu ruang tengah terbuka serta pintu kamar juga terbuka dan lampu kamar menyala, selanjutnya Saksi memeriksa dan mendapati laptopnya telah tidak ada dan juga Saksi mendapati lemari dalam kamar suami Saksi juga terbuka dan uang didalamnya juga tidak ada, selanjutnya Saksi memeriksa pintu belakang bagian dapur juga terbuka dan kuncinya rusak, selanjutnya Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon suaminya yang berada di Trenggalek menceritakan kejadian tersebut dan saat itu suami Saksi langsung pulang kerumah untuk memeriksa isi rumah;

- Bahwa yang diketahui Saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang dan laptop;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 20.00 WIB di dalam rumah Saksi yang beralamat di Dusun Prayan, RT 10 RW 01, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa barang yang hilang pada waktu itu adalah laptop tersebut berwarna hitam merk thosiba dimana didalam file nya ada data pekerjaan Saksi sebagai guru SMU 01 Karangrejo dan terdapat foto-foto keluarga sedangkan uang tunai tersebut terdiri dari pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa pada waktu mengambil uang dan barang tersebut, Terdakwa tidak minta izin terlebih dahulu kepada Saksi sebagai pemilik barangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Galih Setiyawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diketahui dan dilihat Saksi berkaitan dengan perkara ini adalah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa laptop dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB di warung kopi dekat tempat kos Terdakwa di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dalam perkara pencurian barang berupa 1 (satu) buah lap top merk thosiba warna hitam dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Prayan, RT 010 RW 001, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya setelah diinterogasi oleh Saksi, maka Terdakwa mengakui semuanya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saudara Fendi Prestiawan, S.H., Saudara Djoko Sulistyono dan Saudara Luky Krestianan;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah lap top merk thosiba warna hitam dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi yang beralamat di Dusun Prayan, RT 10 RW 01, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sebelum mengambil uang dan barang tersebut, ia tidak meminta izin kepada pemiliknya terlebih dahulu;
  - Bahwa Terdakwa pernah di hukum di Trenggalek dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Saksi bersama timnya melakukan penangkapan yaitu awalnya setelah ada kejadian pencurian barang 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di rumah Saksi Syamsul Hadi, S.Ag., kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di TKP dan melakukan introgasi kepada orang-orang disekitar rumah korban, kemudian melakukan kegiatan observasi di wilayah Tulungagung dan berkoordinasi dengan anggota Polres Trenggalek, selanjutnya ada informasi bahwa di Trenggalek juga ada pencurian dengan modus yang sama kemudian didapat informasi bahwa di kosan Panggungrejo, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung ada orang yang kos mencurigakan dan sering keluar bersamaan dengan temannya selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada saat berada di warung kopi maka Saksi dan rekan-rekan melakukan introgasi kepada Terdakwa tersebut memang benar Terdakwa melakukan pencurian barang 1 (satu) buah laptop merk thosiba warna hitam dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di suatu rumah di Dusun Prayan, RT 10 RW 01, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah Saksi Syamsul Hadi, S.Ag. yang beralamat di Dusun Prayan, RT 10 RW 01, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan barang milik Saksi Syamsul Hadi, S.Ag. dengan cara pada waktu itu Terdakwa menuju belakang rumah dan melihat situasi rumah itu kosong, kemudian Terdakwa melakukan pencurian dengan mencongkel gagang handle pintu belakang dekat dapur yang terkunci, terlebih dahulu dengan menggunakan alat 2 (dua) buah besi seperti linggis atau betel dan setelah pintu

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg



terbuka Terdakwa masuk rumah dan membuka pintu ruang tengah, selanjutnya mengobrak abrik isi ruangan tersebut tetapi tidak dapat barang sasaran, kemudian Terdakwa masuk kamar tidur sebelah selatan lalu Terdakwa hidupkan lampu kamar dan mendapatkan laptop merk Thosiba dalam tas hitam, selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan ditaruh diruang tengah, setelah itu Terdakwa mencongkel dan merusak gagang pintu handle kamar tidur sebelah utara dengan alat yang sama hingga pintu terbuka, kemudian Terdakwa menyalakan lampu kamar tersebut dan kemudian melanjutkan merusak dan mencongkel pintu lemari hingga Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa keluar dari kamar dengan membawa uang dan laptop selanjutnya dimasukkan ke dalam tasnya, lalu Terdakwa memakai jaket dan keluar rumah melalui pintu semula;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat mau mengambil;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan laptop bersama M. Kholilu Rohman;
- Bahwa M. Kholilu Rohman juga ditangkap juga ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencurian sebelumnya sudah membawa peralatan dari rumah untuk merusak rumah sasaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara M. Kholilu Rohman tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum, akan tetapi sekarang sedang menjalani hukuman di Trenggalek dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian ditempat lain, namun tidak dihukum;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang dan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang kelokasi bersama Saudara M. Kholilu Rohman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik Saudara M. Kholilu Rohman sedangkan untuk 2 (dua) buah besi seperti linggis kecil atau betel dan 2 (dua) buah obeng tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Plastasion P (PSP) tangan warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas cangklong merk Thosiba;
3. 2 (dua) buah set gagang handel;
4. 1 (satu) buah HP Blackbery warna putih kombinasi hitam;



5. 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI dan kartu ATM;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam AG-5411-TN serta STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa uang tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba dari rumah Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi yang beralamat di Dusun Prayan, RT 10 RW 01, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa di kost-nya yang beralamat di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, bersama Saudara M. Kholilu Rohman merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin di rumah kosong yang ada di wilayah Tulungagung;
- Bahwa benar setelah merencanakan perbuatannya tersebut, mereka berangkat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.AG-5411-TN warna hitam milik Saudara M. Kholilu Rohman dengan posisi Terdakwa diboncengi Saudara M. Kholilu Rohman;
- Bahwa benar pada saat itu mereka membawa 2 (dua) buah obeng dan 2 (dua) buah betel sambil mencari sasaran rumah kosong;
- Bahwa benar ketika sedang melewati sebuah jalan di Dusun Prayan, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa menemukan rumah yang sedang dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya;
- Bahwa benar kemudian mereka berdua berhenti didepan rumah tersebut, lalu Terdakwa memastikan rumah tersebut benar-benar kosong, setelah itu mereka membagi peran, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Saudara M. Kholilu Rohman menunggu disekitar luar rumah;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara berjalan menuju belakang rumah dan setelah keadaan dirasa aman, Terdakwa mencongkel gagang handle pintu belakang dekat dapur yang terkunci dengan menggunakan 2 (dua) buah betel. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk rumah dan membuka pintu ruang tengah, kemudian Terdakwa mengobrak-abrik isi ruangan tengah tersebut, namun tidak mendapatkan barang sasaran. Kemudian Terdakwa masuk kamar tidur sebelah selatan, lalu Terdakwa nyalakan lampu kamar dan Terdakwa mendapatkan sebuah laptop merk Toshiba warna hitam dan tas merk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg



Toshiba, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di ruang tengah. Kemudian Terdakwa mencongkel dan merusak gagang handle pintu kamar sebelah utara dengan menggunakan 2 (dua) buah betel hingga pintu terbuka, lalu Terdakwa menyalakan lampu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu lemari hingga Terdakwa berhasil mendapatkan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari dalam lemari tersebut. Lalu uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa keluar kamar. Kemudian Terdakwa mengambil laptop dari dalam tas laptop dan dimasukkan ke dalam tas miliknya, lalu Terdakwa memakai jaket keluar rumah melalui pintu semula menuju Saudara M. Kholilu Rohman yang bertugas menunggu di sekitar luar rumah;

- Bahwa benar setelah mengambil uang dan laptop tersebut, Terdakwa bersama Saudara M. Kholilu Rohman langsung mengendarai sepeda motor ke arah imur menuju ke tempat kost Terdakwa di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar sesampainya di dalam kamar kost, Terdakwa membagi uang tersebut dimana Saudara M. Kholilu Rohman mendapatkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) serta dan sebuah laptop;
- Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli PSP seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya digunakan untuk bermain judi online dan keperluan Terdakwa sehari-hari. Sedangkan laptop dijual oleh Terdakwa melalui jual beli online Blitar dan hasil penjualan laptop tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya untuk mengambil uang tunai senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit lap top warna hitam merk Toshiba tersebut;
- Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana penjara di Trenggalek dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  7. Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) yaitu badan hukum (*Rechts Persoon*) dan manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Sokibul Akrom Alias Kakek Bin Maryanto yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula belum ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Minggu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2017 Terdakwa di kost-nya yang beralamat di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, bersama Saudara M. Kholilu Rohman merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa izin di rumah kosong yang ada di wilayah Tulungagung. Setelah merencanakan perbuatannya tersebut, mereka berangkat dengan membawa 2 (dua) buah obeng dan 2 (dua) buah betel serta mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.AG-5411-TN warna hitam milik Saudara M. Kholilu Rohman dengan posisi Terdakwa diboncengi Saudara M. Kholilu Rohman untuk mencari sasaran rumah yang kosong;

Menimbang, bahwa sekita pukul 18.30 WIB, ketika sedang melewati sebuah jalan di Dusun Prayan, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa menemukan rumah yang sedang dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya, yang mana rumah tersebut adalah rumah Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi. Kemudian mereka berdua berhenti didepan rumah tersebut, lalu Terdakwa memastikan rumah tersebut benar-benar kosong, setelah itu mereka membagi peran, Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut sedangkan Saudara M. Kholilu Rohman menunggu disekitar luar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara berjalan menuju belakang rumah dan setelah keadaan dirasa aman, Terdakwa mencongkel gagang handle pintu belakang dekat dapur yang terkunci dengan menggunakan 2 (dua) buah betel. Setelah pintu terbuka, Terdakwa masuk rumah dan membuka pintu ruang tengah, kemudian Terdakwa mengobrak-abrik isi ruangan tengah tersebut, namun tidak mendapatkan barang sasaran. Kemudian Terdakwa masuk kamar tidur sebelah selatan, lalu Terdakwa nyalakan lampu kamar dan Terdakwa mendapatkan sebuah laptop merk Toshiba warna hitam dan tas merk Toshiba, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa letakkan di ruang tengah. Kemudian Terdakwa mencongkel dan merusak gagang handle pintu kamar sebelah utara dengan menggunakan 2 (dua) buah betel hingga pintu terbuka, lalu Terdakwa menyalakan lampu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa mencongkel pintu lemari hingga Terdakwa berhasil mendapatkan uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari dalam lemari tersebut. Lalu uang tersebut diambil oleh Terdakwa dan dibawa keluar kamar. Kemudian Terdakwa mengambil laptop dari dalam tas laptop dan dimasukkan ke dalam tas miliknya, lalu Terdakwa memakai jaket keluar rumah melalui pintu semula menuju Saudara M. Kholilu Rohman yang bertugas menunggu di sekitar luar rumah;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg



menimbang, bahwa setelah mengambil uang dan laptop tersebut, Terdakwa bersama Saudara M. Kholilu Rohman langsung mengendarai sepeda motor ke arah timur menuju ke tempat kost Terdakwa di Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, sesampainya di tempat kost Terdakwa, Terdakwa membagi uang tersebut dimana Saudara M. Kholilu Rohman mendapatkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) serta dan sebuah laptop;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa uang yang berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam telah berpindah penguasaannya dari pemiliknya yaitu Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi menjadi dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam seluruhnya adalah merupakan milik orang lain, yaitu Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi dan bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop warna hitam merk Toshiba sebagaimana tersebut di atas adalah untuk dimiliki, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang yaitu Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUH Pidana, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi dilakukan pada hari Minggu, tanggal 17 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB di dalam rumah Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi yang terletak di Dusun Prayan, RT 10 RW 01, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang mana waktu tersebut adalah termasuk waktu malam hari dan dilakukan di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam dari rumah Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saudara M. Kholilu Rohman, sehingga sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur “Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang akan diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam milik Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi dilakukan dengan cara masuk ke rumah Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi melalui pintu belakang dengan cara mencongkel gagang handle pintu belakang dekat dapur yang terkunci dengan menggunakan 2 (dua) buah betel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, sehingga terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastasion P (PSP) tangan warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli menggunakan uang yang ia curi dari rumah Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas cangklong merk Thosiba warna hitam merk Toshiba bekas tas laptop Thosiba dan 2 (dua) set gagang handle pintu yang telah disita dari Saudara Saudara M. Kholilu Rohman, yang mana Saudara Saudara M. Kholilu Rohman bersama Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari rumah Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi tanpa izin dari Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Blackbery warna putih kombinasi hitam yang telah disita dari Saudara Saudara M. Kholilu Rohman, yang mana Saudara Saudara M. Kholilu Rohman mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya dengan menggunakan uang hasil curian bersama Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI dan kartu ATM yang telah disita dari Saudara Saudara M. Kholilu Rohman yang mana barang tersebut digunakan oleh Saudara Saudara M. Kholilu Rohman untuk menyimpan uang pembagian hasil

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian bersama Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam AG-5411-TN serta STNK dan BPKB yang telah disita dari Saudara M. Kholilu Rohman sebagai pemilik sah dari barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada Saudara M. Kholilu Rohman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya lebih dari satu kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sokibul Akrom Alias Kakek Bin Maryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Plastasion P (PSP) tangan warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas cangklong merk Thosiba;
  - 2 (dua) buah set gagang handel;

Dikembalikan kepada Saksi Syamsul Hadi S. Ag. Bin Alm. Afandi;

- 1 (satu) buah HP Blackbery warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes Bank BRI dan kartu ATM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam AG-5411-TN serta STNK dan BPKB;

Dikembalikan kepada Saudara M. Kholilu Rohman;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 20 April, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulipah, S.H.